

maupun turut tergantung kepada penjual dan pembeli, semakin banyaknya pembelian *Bitcoin* maka harga semakin naik, akan tetapi jika jika banyak yang menjual maka harga *Bitcoin* akan turun.

Sehingga jika dianalisis dengan *Sadd Al-Dhari'ah* yang dalam pengertinya mencegah dan menahan jalan yang tampak hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram. karena tidak diperbolehkannya menggunakan *Bitcoin* ini adalah semisal ada *Hacker* yang meretas sebuah data perusahaan dan *Hacker* tersebut meminta tebusan dengan 10 *Bitcoin*, dalam kasus ini maka transaksi yang di minta oleh *Hacker* tidak diperbolehkan karena hasil dari transaksi tersebut masuk dalam katagori haram dan tidak diperbolehkan.

Jadi hasil dari penarikan hukum terhadap Transaksi pembayaran di atas pembeli harap memasang *Google Authenticator* sebagai penunjang keamanan akun *wallet Bitcoin* pada *SmartPhon*nya dengan memakai metode *Sadd Al-Dhari'ah* maka pembeli tidak diperbolehkan apabila pada *SmartPhone* nya tidak dilengkapi *Google Authenticator* sebagai penunjang keamanan akun *wallet Bitcoin* dan apabila pembeli tidak memperbarui pengetahuannya tentang naik turunnya harga *Bitcoin* hari itu.

B. Analisis *Sadd Al-Dhari'ah* terhadap praktik di restoran Griyahost Ubud Bali menggunakan *Bitcoin* dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Dalam penelitian *Sadd al-Dhari'ah* terhadap praktik di restoran Griyahost Ubud Bali menggunakan *Bitcoin*. Dengan menggunakan *Sadd al-Dhari'ah* yang

dalam pengertiannya adalah, "*Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah atau dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya*". Sehingga jika kasus terhadap praktik pembayaran di restoran Griyahost Ubud Bali, yang jadi titik tumpu dari masalah ini adalah praktik pembayarannya yang tidak memakai uang cash akan tetapi memakai *Bitcoin*.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan Hukum menggunakan *Sadd Al-Dhari'ah*, dari segi objeknya, praktik jual beli di restoran Griyahost Ubud Bali ini adalah kasus yang pasti berakibat menimbulkan efek kerusakan atau bahaya bagi pembeli akan tetapi pembeli tetap melakukan transaksi di restoran tersebut, berikut ini beberapa mafsadah yang terkandung di dalamnya :

1. Rentan resiko keamanan dalam proses pembayaran bila dalam *SmartPhone* pelanggan tidak di lengkapi dengan aplikasi *Google Authenticator* sebagai penunjang keamanan akun *wallet Bitcoin*, akan tetapi pembeli masih melakukan bentuk transaksi tersebut, lamanya proses penukaran *Bitcoin* yang di mana ini di sebabkan harus mencari pembeli yang mau membeli *Bitcoin* yang di jual,
2. Pembeli kurang mengetahui tentang informasi perkembangan harga *Bitcoin* sehingga hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri.

Harga menu pada restoran akan tetap sama bila di nominalkan dalam Rupiah dan berubah jika di nominalkan dalam bentuk *Bitcoin*, akan tetapi

transaksi tersebut tetap di gunakan oleh pembeli sehingga jika harga menu naik maka akan merugikan bagi pembeli itu sendiri.

Kerugian yang terkandung lebih banyak daripada keuntungan dalam praktik jual beli tersebut yaitu, praktik jual beli di restoran Griyahost Ubud Bali dengan menggunakan *Bitcoin* ini tidak ada yang di rugikan karena dari pihak restoran pun bersedia di bayar menggunakan *Bitcoin* dan pihak pembeli juga tidak keberatan dengan asas saling ridlo, sehingga perbuatan pembayaran menggunakan *Bitcoin* tidak membahayakan, merusak, maupun membuat bahaya dari kedua belah pihak yaitu antara pihak konsumen dan pihak restoran.

Dari segi, macam macam *Dhari'ah*, praktik di restoran Griyahost Ubud Bali termasuk dalam kategori *Dhari'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada keburukan karena, praktik jual beli ini tidak memiliki dasar yang membolehkan akan tetapi masih tetap digunakan oleh pihak pembeli. Hal ini tentunya akan membuat kerugian dan berakibat fatal apabila penggunaan praktik jual beli ini akan dilarang untuk diterapkan.

Analisis selanjutnya menggunakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang terutama yang jadi ganjalan terdapat pada pasal 21 yang berisi tentang pembayaran yang sah di Negara Republik Indonesia adalah dengan memakai Rupiah. Jika dalam memahami semua isi dari Undang-Undang maka titik kuncinya di mata Uang Rupiah, Jika di kontekskan dengan transaksi pembayaran di Restoran Griyahost Ubud Bali memang dalam transaksi tersebut menggunakan satuan *Bitcoin* akan tetapi seperti yang di

terangkan diatas bahwa pembelian atau bertransaksi menggunakan *Bitcoin* memakai mata uang Negara Indonesia yaitu memakai Rupiah, sehingga pemakaian transaksi pada hakekatnya tetap memakai Rupiah.

Sehingga ketika kita menganalisis kasus pembayaran di restoran Griyahost di Ubud Bali yang menggunakan *Bitcoin* dengan memakai Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang adalah transaksi di wilayah NKRI memakai Rupiah tidak terdapat masalah, karena walaupun pembeli dan penjual dalam restoran tersebut memakai *Bitcoin* ini sama halnya kita melakukan barter itu sendiri, karena *Bitcoin* ini sendiri berfungsi sebagai perantara dalam melakukan transaksi.

Jadi proses pembayaran menggunakan *Bitcoin* sama halnya dengan menggunakan kartu kredit ataupun debit, yang dalam prosesnya menggunakan alat transaksi akan tetapi pada hakekatnya menggunakan uang yang sudah ada dalam alat transaksi tersebut.